



## Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap Harta Pusaka Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi

Daffa Yoana Karvito, Yandi Maryandi\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 07/10/2024

Revised : 17/12/2024

Published : 29/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 73 - 80

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 177/E/KPT/2024

### ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan suatu hal yang pasti akan dilakukan dan terjadi. Sebab manusia pasti akan menjumpai maut. Indonesia dalam praktik kewarisan masih menerapkan 3 hukum waris sekaligus, yaitu hukum waris Islam, hukum barat atau BW, dan hukum adat. Namun yang terjadi di masyarakat khususnya di bagian pelosok masih kental menggunakan hukum adatnya. Terlebih yang terjadi di Adat Kerinci Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan etnografi, sehingga peneliti mendapatkan data melalui wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung ke masyarakat Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa: 1. Menurut hukum Islam pembagian waris dengan pusaka tinggi tidak sesuai dengan hukum waris Islam, (2) Menurut hukum Islam seharusnya seluruh harta waris yang ditinggalkan dibagikan secara keseluruhan kepada ahli waris yang ada, sebab terdapat haknya disana.

**Kata Kunci :** Harta Warisan, Hukum Adat, Fikih Mawaris.

### ABSTRACT

Distribution of inheritance is something that will definitely be done and will happen. Because humans will definitely meet death. Indonesia, in inheritance practices, still applies 3 inheritance laws at once, namely Islamic inheritance law, western law, or BW, and customary law. However, what happens in society, especially in remote areas, is that customary law is still strongly used. Moreover, what happened in the Kerinci tradition, Pondok Tinggi District, Sungai Banyak City, Jambi? This research uses qualitative research methods with a normative juridical and ethnographic approach so that researchers obtain data through interviews and make direct observations of the local community. The results of this research show that: 1. According to Islamic law, the distribution of inheritance with high inheritance is not in accordance with Islamic inheritance law. (2) According to Islamic law, all inheritance left behind should be distributed as a whole to the existing heirs, because there is a right there.

**Keywords :** Inheritance, Customary Law, Mawaris Fiqh.

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Pembagian harta waris merupakan hal yang dilakukan ketika terdapat seseorang yang telah wafat baik secara *taqdiri*, *haqiqi*, dan *hukmi*. Kemudian para ahli waris yang masih hidup menyelesaikan segala bentuk urusan dari mayit yang belum terlaksana dan terselesaikan, seperti hutang yang belum lunas, pengurusan jenazah, dan melaksanakan wasiat yang ditinggalkan. (Ash- Shabuni, 1995, hal. 33)

Harta waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga Islam. Dalam hukum waris Islam mengatur terkait dengan bagaimana para ahli waris melakukan pembagian harta tersebut melalui ilmu *faraidh*. Dalam hukum Islam, pada pembagian harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan harta warisan dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini, terkandung di dalam Qs. an-Nisa ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Kementerian Agama RI, n.d., hal. 78)

Indonesia dalam sistem hukum pembagian warisan masih menggunakan sistem yang pluralistik, yang di mana tidak ada pemaksaan atau terpusat di satu hukum saja. Sehingga, masyarakat bebas dalam memilih hukum mana yang diterapkan dalam pembagian warisan baik hukum Islam, positif, maupun hukum adat.

Umat Islam memiliki kewajiban dalam mentaati hukum-hukum Allah khususnya dalam pembagian harta warisan. Dalam hal ini, masyarakat adat Kerinci khususnya terletak di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dengan mayoritas memeluk agama Islam, tidak menerapkan pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT dan apa yang menjadi falsafah hidup masyarakat adat Kerinci yaitu "adat basandi syara', syara' baasandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai" makna dari kalimat tersebut adalah adat yang berlandaskan syariat dan syariat dari kitab Allah yaitu al-Quran dan as-Sunnah, kemudian dilanjutkan dengan jika syariat sudah mengatakan maka adat pun akan menggunakannya. Adapun maksud dari falsafah tersebut ialah masyarakat adat Kerinci dalam norma-norma kehidupannya tidak terlepas dari apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat adat Kerinci khususnya di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh tidak menggunakan hukum waris Islam dan membagikan harta warisannya, melainkan menggunakan sistem hukum adat pusaka rendah dan pusaka tinggi pada khususnya pembagiannya. Adapun Tabel agama yang dianut penduduk di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi, sebagai berikut.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan (Darmawan, 2024)

Agama dan Kepercayaan	Jumlah Penduduk
Islam	100.288 (99,08%)
Protestan	655 (0,65%)
Katolik	177 (0,17%)
Budha	95 (0,95%)
Hindu	1 (0,0%)
Konghucu	0 (0,0%)
Aliran Kepercayaan	0 (0,0%)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap harta pusaka tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dianggap menjadi pendekatan penelitian yang cocok untuk digunakan, sebab dengan pendekatan penelitian ini dapat mengumpulkan, menganalisis standar hukum yang relevan dengan masyarakat adat Kerinci. Jenis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari lapangan (field) dan kepustakaan (library). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun proses wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber bapak Ujang (tokoh adat), Buya Herman (tokoh agama), Buya Afdhal (tokoh agama), dan Bapak Alipudin (Kepala KUA Kecamatan Sungai Penuh). Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan. Maka metode analisis yang peneliti gunakan ialah metode analisis kualitatif etnografi. (Sari et al., 2023, p. 84)

## C. Hasil dan Pembahasan

### **Praktik pembagian waris dengan sistem pusaka tinggi di Kecamatan Pondok tinggi Kota Sungai penuh Jambi**

Pembagian harta warisan merupakan proses pemindahan kepemilikan harta dari seseorang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Proses pembagian harta warisan dapat dilakukan ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia maupun sebelum meninggal dunia. Indonesia dalam penerapan hukum waris menerapkan sistem yang pluralistik. Yang di mana, setiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan hukum mana yang ingin digunakan dalam membagikan harta warisannya. Baik menggunakan hukum Islam, hukum positif, atau hukum adat. Adapun hukum Islam memiliki peraturan bahwa bagian dari laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Jika dalam hukum Islam dan positif terdapat hukum yang tertulis, maka hukum adat berasal dari norma-norma yang berlaku dan turun temurun. Tentunya di setiap daerah memiliki sistem hukum adatnya tersendiri.

Daerah yang salah satunya masih kental dan mendominasi akan hukum adat adalah Provinsi Jambi lebih tepatnya adat Kerinci yang berada di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh dengan pembagian warisan harta pusaka tinggi dan pembagian harta warisan tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun pembagian harta warisan, seringkali melibatkan tokoh adat dan melakukan musyawarah guna menentukan harta apa saja yang akan dibagikan. Hasil dari musyawarah tersebut, menentukan bagian-bagian harta waris, siapa saja yang berhak mendapatkan harta pusaka dan yang lainnya. Adapun harta warisan yang biasanya dibagikan berupa rumah, tanah, sawah, dan ladang.

Sistem pembagian harta warisan bila diambil dari hukum adat terdapat beragam sistem. Adapun yang terjadi pada masyarakat adat Kerinci di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi sebagian dari masyarakatnya membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia melalui hibah dan wasiat. Namun terdapat juga sistem pembagian harta warisan menggunakan pusaka tinggi. Pusaka tinggi merupakan harta yang diturunkan melalui garis keturunan perempuan. Yaitu, harta yang diturunkan dari nenek (garis perempuan) ke atas, kemudian diwariskan ke anak dan cucu perempuannya. Pusaka tinggi merupakan bagian dari hukum adat yang digunakan dalam melakukan pembagian harta warisan kepada anak perempuan, sementara anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menjaga harta pusaka tinggi tersebut. Sehingga, dalam hukum adat Kerinci menerapkan sistem kekerabatan matrilineal. (Khuluq, 2020) Berikut contoh gambar *umoh lahaik* yang masih dipertahankan dan dijadikan sebagai harta pusaka tinggi.



**Gambar 1.** Umoh Lahaik

Hukum adat Kerinci menggunakan sistem sistem kekerabatan matrilineal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Faktor geografis: Letak wilayah Kerinci lebih dekat dengan Sumatera Barat melalui Padang, yaitu sejauh 277 km; (2) Faktor lingkungan: Terdapat masyarakat Minangkabau yang berasal dari Pagaruyung yang bermigrasi ke Kerinci untuk berdagang; dan (3) Faktor sosial budaya: Akibat dari banyaknya yang bermigrasi dan menetap, sehingga masyarakat Minangkabau dengan Kerinci berbaur dan mempengaruhi hukum adat yang berlaku. (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015)

Mayrakat adat Kerinci yang memeluk agama Islam pada tahun 2024 ada sebanyak 99,1% (Darmawan, 2024). Penyebab dari masyarakat adat Kerinci tetap mempertahankan pembagian harta dengan pusaka tinggi ialah untuk menjaga tali persaudaraan antara satu sama yang lainnya, sebagai tempat bersinggah bagi saudara yang bermigrasi kemudian kembali ke kampung halamannya, dan sebagai tempat kembalinya saudara laki-laki bilamana ia dicerai hidup atau mati oleh pasangannya.

### **Tinjauan Hukum Waris Islam Terhadap Harta Pusaka Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi**

Dalam ilmu kekeluargaan Islam terdapat sebuah ilmu yang membahas pembagian harta peninggalan. Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan tersebut dalam kitab fikih dikenal sebagai ilmu *faraidh*. Kata *faraidh* berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari kata *farīdhah* (فر يضة) kata tersebut mengandung makna *mafrudhah*, yang artinya serupa dengan *muqaddarah*. Yakni, sesuatu yang bagiannya sudah ditetapkan dengan jelas. Ketentuan pembagian harta warisan terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Oleh sebab itu, hukum ini disebut dengan *faraidh*. (Syarifudin, 2020, hal. 5)

Sementara *al-mirats* berasal dari bahasa Arab, yakni *mirats* bentuk masdarnya (infinitif), dari kata *warisa-yarisu-mirasan*. Kata tersebut, memiliki makna berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang kepada orang lain. Sehingga, yang dimaksud dari waris dalam hal ini ialah lebih kepada objek yang berpindah kepemilikannya. Bisa itu berupa harta yang berbentuk aktiva maupun pasiva. (Assyifa, 2020, hal. 70) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris merupakan seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta pusaka dari orang yang sudah meninggal dunia. Adapun kata yang lumrah di dengar masyarakat di Indonesia, dalam hal ini ialah seperti harta warisan, harta pusaka, dan harta peninggalan. (Kementerian Pendidikan, n.d.)

Dr. Khaled Abou El Fadl merupakan seorang ahli hukum Islam di Universitas California. Ia mengatakan bahwa, penafsiran dari hukum waris Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan, dan keadilan terhadap martabat manusia. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Khaled dengan judul “*Speaking in God’s Name*” dalam buku tersebut, beliau mengkaji terkait dengan penafsiran literatur yang kaku dan memberikan saran pendekatan yang lebih berkembang serta kontekstual dalam mengkaji hukum waris Islam. (Khaled Abou El Fadl, 2023, hal. 175–210)

Dapat disimpulkan, bahwa hukum waris Islam merupakan hukum yang membahas terkait dengan pemindahan harta dan kewajiban yang dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum waris Islam mengatur bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan harta warisa. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman terkandung dalam Qs. an-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Kementerian Agama RI, n.d., hal. 78)

Hukum waris Islam khususnya terkait dengan pembagian hak antara laki-laki dan perempuan di dukung dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3028, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ التَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Abd al-Ala bin Hammad, yaitu al-Narsi, meriwayatkan kepada kami: Wahib meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Ibnu Tawus, atas wewenang ayahnya, atas wewenang Ibnu Abbas, yang mengatakan: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya." (HR. Bukhari No.3028) (Lathief & Razak, 2016, p. 430)

Walaupun Allah SWT telah membuat peraturan terkait dengan pembagian harta warisan. Namun, tidak sedikit masyarakat adat Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi yang masih tetap menggunakan hukum adat dalam pembagian warisannya. Walaupun dalam asas kewarisan terdapat asas yang memaksa, namun, hal itu tidak berlaku sebab Indonesia menggunakan sistem hukum yang pluralistis dalam hukum warisnya, serta kurangnya kesadaran dan literasi masyarakat akan pentingnya mengetahui hukum waris Islam. Sehingga, baik masyarakat secara keseluruhan maupun masyarakat adat Kerinci yang berada di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi pada khususnya.

Hukum waris Islam tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan positif saja. Namun, hukum adat juga memiliki peranan dalam mengatur hukum waris sesuai dengan wilayah adat tersebut yang sudah dilakukan secara turun temurun. Hukum waris adat merupakan hukum yang digunakan oleh masyarakat yang bermula dari kebiasaan kemudian menjadi norma yang berlaku di masyarakat. (Siombo & Wiludjeng, 2020, hal. 2)

Sistem kewarisan adat Kerinci menggunakan sistem pembagian dengan pusaka tinggi. Hal ini dilakukan karena masyarakat adat Kerinci menjunjung tinggi tali persaudaraan dan juga dikarenakan laki-laki mengikuti istrinya saat menikah, sehingga anak atau cucu perempuan yang merawat pusaka tinggi tersebut yang berbentuk *umoh lahaik*. Sistem pembagiannya pun dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan dengan pembagian anak laki-laki dan perempuan dibagikan secara sama rata dan ada sebagian masyarakat yang masih menerapkan anak laki-laki  $\frac{1}{4}$  bagian dan anak perempuan  $\frac{3}{4}$  bagian. Proses pembagian harta warisan tersebut

dibagikan sebelum pewaris meninggal melalui hibah dan wasiat. Karena kekhawatiran jika harta tidak segera dibagikan, maka akan terjadi konflik antar saudara. Hal ini, tentu bertentangan dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT dan kaidah fikih, yang berbunyi:

لَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِكُلِّ الْمَالِ

“Tidak ada wasiat dengan keseluruhan harta.”

Dalam membagikan wasiat tidak boleh dibagikan lebih dari 1/3 harta peninggalan. Namun, hal yang terjadi di lapangan peneliti menemukan bahwa, terjadi pembagian harta yang dilakukan dengan cara menghibahkan harta ataupun memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Adapun bila dilakukan dengan cara memberikan wasiat, para ahli waris yang mendapatkan jatah dari harta yang diwasiatkan ada yang sudah mengelola harta yang di dapatkannya dan ada juga yang menjualnya. Hal ini terkandung dalam Qs. al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa, apabila sudah terasa maut akan datang menjemput, hendaklah ia melakukan wasiat dengan cara yang baik sebagaimana kewajiban dari orang-orang yang beriman. Kemudian, dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f yang berbunyi "Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."

Al-Quran telah menjelaskan secara rinci terkait dengan hukum waris beserta bagian-bagiannya yang tercantum dalam Qs. an-Nisa ayat 11,12 dan 176 bahwa anak laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian dari harta pusaka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sistem waris hukum adat yang berlaku di adat Kerinci Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh belum sesuai dengan apa hukum waris Islam.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pembagian harta warisan yang dipraktikkan di masyarakat adat Kerinci Kota Sungai Penuh Jambi adalah dengan menggunakan sistem pusaka tinggi. Dimana perempuan mendapatkan harta pusaka tinggi yaitu *umoh lahaik*. Harta peninggalan yang lainnya dibagikan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan ada sebagian masyarakat adat yang membagikannya dengan anak laki-laki mendapatkan 1/4 sementara anak perempuan mendapatkan 3/4 bagian. Pembagian harta ini melibatkan tokoh adat untuk musyawarah guna menentukan harta apa saja yang akan dibagikan, rumah mana yang akan dijadikan pusaka tinggi, dan penentuan ahli waris; dan (2) Pembagian harta waris menurut hukum adat Kerinci yang dipraktikkan Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh belum sesuai dengan hukum waris Islam. Hal ini terlihat dari sistem pembagiannya yang dibagikan sama rata dan anak laki-laki 1/4 sementara anak perempuan 3/4 bagian. Proses pembagian warisannya pun dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini, belum sesuai dengan apa yang terdapat di firman Allah yaitu Qs. an Nisa ayat 7,11,12, dan 176 serta Qs. al-Baqarah ayat 180.

## Daftar Pustaka

- Ash- Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam* (Subhan, Ed.; 1st ed.). Gema Insani Press.
- Assyifa, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam. *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1).
- Darmawan, A. D. (2024, July). *99,1% Penduduk di Kota Sungai Penuh Beragama Islam*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/13/99-1-penduduk-di-kota-sungai-penuh-beragama-islam>
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- Hermawan, R., & Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- Inggranawat, R., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya* (S. L. D, Ed.). Sygma Creative Media Corp.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang. (2015). *Minangkabau Dan Kerinci Hubungan Budaya dan Sistem Kekerabatan*.
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. R. I. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. Retrieved May 15, 2024, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>
- Khaled Abou El Fadl. (2023). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khuluq, M. K. (2020, July 6). *Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Kerinci*. PA Sungai Penuh. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pusaka-tinggi-dalam-hukum-adat-kerinci>
- Lathief, R., & Razak, A. (2016). *Terjemahan Shahih Muslim* (A. Zubaidi, S. Hadi, & M. Umar, Eds.; 2nd ed.). AMP Press.
- Mira Safira Fratiwi. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–19. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Muhammad Aji Saka Haelani, & Sulistiani, S. L. (2024). Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–58. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Mutiara Siti Safira, M. Abdurrahman, & Siska Lis Sulistiani. (2024). Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari'ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.9715>
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- Salsabila, N., & Abdurrahman, M. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 84–90. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>

- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Syarifudin, A. (2020). *Hukum Kewarisan Islam* (5th ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>